

BAB III
KETENTUAN UPAH MENURUT
UU NO 13 TAHUN 2003
DAN PENERAPANNYA BAGI SPG DI CITO SURABAYA

A. Ketentuan Upah Dalam UU No 13 Tahun 2003

Upah merupakan hal yang paling mendasar yang harus dilaksanakan atau diberikan atau diterima oleh setiap pekerja atau *Sales Promotion Girl* setelah melakukan kewajiban kerja kepada Majikan atau Pengusaha, bahwa upah yang diberikan adalah upah yang layak, Upah yang layak ini sebagaimana upah yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disini dijelaskan bagaimana ketentuan upah dalam Undang-Undang yaitu:

dalam pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. upah minimum,

- b. upah kerja lembur,
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan,
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan,
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya,
- f. bentuk dan cara pembayaran upah,
- g. denda dan potongan upah,
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan upah,
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional,
- j. upah untuk pembayaran pesangon,
- k. upah untuk perlindungan pajak penghasilan.

Pasal 89:

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota,
 - b. Upah minimum berdasarkan sector pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak.

- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/kota bupati/walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.¹

Dari penjelasan Ketentuan Upah dalam UU No 13 tahun 2003 maka Pemerintah membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur No 69 tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010 yaitu:

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010.

Pasal 2

1. Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana tersebut dalam Lampiran;
2. Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah;

¹ Departemen Tenaga Kerja RI, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, h. 37-38

(2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.²

Dari penjelasan tentang upah dalam UU dan peraturan Gubernur Jawa Timur sebagaimana upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Jawa Timur khususnya kota Surabaya adalah UMK (upah minimum kota), yang ditetapkan atas keputusan menteri tenaga kerja tentang penentuan upah yang berlaku bagi semua perusahaan, termasuk pengusaha di bidang Pertokoan, Swalayan, dan Industri Rumahan, mereka diharapkan memberlakukan upah minimum yang berlaku bagi tiap Daerah. dimana Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun

² Hasil dokumentasi dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur pada tanggal 24 Februari 2010

2010 adalah 1.031.500., ketentuan ini dilakukan melalui proses yang panjang mula-mula dari Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari Birokrat, Akademisi, Buruh dan Pengusaha mengadakan rapat membentuk tim *survey* dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan barang pokok yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun. Setelah survey di sejumlah Kota dalam Propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) berdasarkan KHL, Dewan Pengupahan Daerah (DPD) mengusulkan Upah Minimum Regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen Kebutuhan Hidup Layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum berdasarkan kebutuhan hidup Pekerja lajang (belum menikah). Berdasarkan UU No 13/-2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pemerintah ditugaskan untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Lebih detail ditegaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjabarkan Ketentuan tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ini pemerintah mengeluarkan peraturan No 17 Tahun 2005, berdasarkan peraturan ini kebutuhan hidup seorang pekerja lajang terdiri dari 46 komponen yang dibagi dalam tujuh kelompok kebutuhan, yaitu: makanan dan minuman (11 komponen), sandang (9 komponen), perumahan (19 komponen),

pendidikan (1 komponen), kesehatan (3 komponen), transportasi (1 komponen), dan rekreasi dan tabungan (2 komponen).³

B. Penerapan Upah di Mall City Of Tomorrow Surabaya

Sales Promotion Girl (SPG) adalah karyawan atau pegawai tetap atau kontrak pada suatu perusahaan yang bertugas menjadi tenaga promosi atas barang yang dihasilkan perusahaan. Ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak dinas tenaga kerja di Surabaya dan bertanya mengenai *Sales Promotion Girl*, juga di sebut sebagai pekerja karena pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

Pelaksanaan penerapan upah yang diberlakukan kepada pekerja adalah berupa uang, cara-cara atau sistem pemberian upah yang diberikan oleh para pengusaha banyak sekali macamnya, sistem pemberian upah maksudnya adalah bagaimana pengusaha biasanya memberikan upah kepada pekerjanya, Dalam teori sistem pemberian upah ini banyak sekali macamnya namun pada pengusaha yang ada di Mall City Of Tomorrow Surabaya ini rata-rata menggunakan sistem pemberian jangka waktu, yang pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pekerja dan pengusaha

³ Hasil wawancara dengan Ibu Diyah Nawang Palupi selaku Mediator HI Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur pada tanggal 24 februari 2010

Dalam pelaksanaan upah yang dilakukan oleh para pengusaha yang ada di City Of Tomorrow Surabaya ini ditentukan sendiri oleh pihak pengusaha, jadi dalam penentuan upah yang dilaksanakan adalah atas keputusan para pihak pengusaha yang memiliki Tenant/Toko di Mall City Of Tomorrow itu sendiri dan dari pihak Management City Of Tomorrow tidak ikut serta dalam menentukan upah karena pihak Management hanya membantu dalam operasional Tenant/Toko yang ada melalui absensi oleh *Security* serta membantu pengusaha tersebut dalam mempromosikan barang yang dijual atau diproduksi.⁴

Mengenai waktu pelaksanaan kerja yang ada di City Of Tomorrow Surabaya ini para *Sales Promotion Girl* atau pekerja diharuskan memulai pekerjaannya pada pukul 10:00- 21:30 sesuai dengan operasional Mall City Of Tomorrow. Para *Sales Promotion Girl* atau pekerjanya ini pun diharuskan bekerja selama satu (1) minggu mulai hari Sabtu hingga Jum'at, *Sales Promotion Girl* atau pekerja ini biasanya ada waktu libur satu (1) hari dalam satu (1) minggu kadang pula ada yang dalam dua (2) minggu libur Cuma satu (1) kali namun ada pula dalam satu (1) minggu penuh tidak ada liburnya dan semua peraturan tersebut tergantung pengusaha dan atas kesepakatan dengan pekerjanya, adapun besarnya upah atau gaji yang diberikan kepada para *Sales Promotion Girl* atau pekerjanya adalah rata-rata atau kurang lebih dari 400,000 –

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rucky selaku Asisten Manager PT. Capital Building Management CITO Surabaya pada tanggal 10 Januari 2010

900,000 rupiah yang jauh dibawah upah minimum kota Surabaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Gubernur Jawa Timur yaitu 1.031.500

Saat penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa pengusaha yang ada di City Of Tomorrow Surabaya ada beberapa alasan dalam menerapkan upah/gaji kepada *Sales Promotion Girl* atau pekerja yaitu karena kemampuan pengusaha untuk memenuhi permintaan pekerja sangat terbatas yang dilatarbelakangi oleh keadaan lokasi yang kurang mendukung dan barang yang dijual/diproduksi tidak mencapai target sehingga jika pengusaha membayar sesuai dengan ketentuan upah yang ada dalam UU dan peraturan pemerintah daerah Surabaya akan memberatkan dari pihak pengusaha tersebut. pengusaha juga harus membayar operasional tempat, service charger, dan lain-lainnya dan sejak dibukanya usaha di City Of Tomorrow ini memang banyak pengunjung namun dari pengunjung yang datang tidak banyak yang membeli di Tenant/Toko sekedar mengunjungi tempat untuk refreshing (jalan-jalan), sebenarnya pihak pengusaha juga ingin membayar pekerjanya dengan ketentuan upah UMK namun itu tidak bisa dilakukan

1. Gambaran Umum Lokasi

City of Tomorrow adalah sebuah Mall atau pusat pembelanjaan yang pertama kali didirikan di Surabaya yang dibangun oleh Lippo Karawaci Tbk. yang dikelola oleh PT. Capital Building Management CITO yang berdiri pada tahun 2007 dan dioperasikan pada tahun 2008 namun dalam

beroperasinya Mall CITO ini tidak secara langsung, Mall CITO ini terdiri dari 4 lantai dimana Tenant yang aktif atau operasi adalah sebanyak 886 tenant, dimana awal beroperasinya Mall yaitu pada tanggal 15 Januari 2008 yang tepatnya berada di lantai *upper ground*, yang kedua pada tanggal 15 Februari 2008, di lantai First Ground, ketiga tanggal 15 November 2008, dan yang terakhir dioperasikan adalah lantai *ground* tanggal 15 Desember 2008, Yang memiliki luas 170 meter persegi dan berdiri di Area seluas kurang lebih 3 hektar milik Lippo Group, yang terdiri dari gedung hotel, 6 *office ower*, *apartement*, yang berada di Kelurahan Menanggal Surabaya bagian selatan Jl. Ahmad Yani No 288 ini juga telah berdiri aneka industri makanan olahan, bahan pangan agrobisnis, garmen, dan produk peralatan rumah tangga. Maraknya pertumbuhan Industri di kawasan tersebut tidak terlepas dari faktor letak yang sangat strategis dekat dengan Bandara Internasional Juanda, disamping ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai. Kawasan ini juga menjadi pintu utama bagi arus lalu lintas dari dan ke Surabaya dari seluruh kota di Jatim bagian timur dan selatan.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tuty selaku Manager HRD PT. Capital Building Management Cito Surabaya

2. Data Tentang jumlah tenant/toko di Mall City Of Tomorrow adalah 886 yang terdiri dari 4 lantai

No	Lantai	Jumlah
1	Lower ground	220
2	Ground	230
3	Upper ground	215
4	First ground	221

Data ini diperoleh dari Dokumentasi PT. Capital Building Management CITO Surabaya

3. Data tentang tenant yang ada di City Of Tomorrow Surabaya

No	Nama Tenant/Toko	Usaha
1	Tata	Sepatu
2	Candy-Candy	Aksesoris
3	Cristal Collection	Fashion
4	Bonita	Fashion
5	Moonlight	Tas
6	Agita	Aksesoris
7	Toti	jam tangan
8	Wanita Rame-Rame	Aksesoris
9	Talitha	Fashion
10	Maheswari	Batik fashion
11	Susanto Aksesoris	Aksesoris
12	Hanimio Fashion	Fashion
13	Jewuska	Fashion
14	Bless Fashion Huose	Fashion
15	Dewata	fashion bali
16	Cita Aroma	Makanan
17	Litle Bangkok	Fashion
18	Becute	Foto box
19	Polo Bread	Fashion
20	Dafana	Jilbab
21	Arsis	Fashion
22	Harmony	Fashion

23	Fier Collection	Fashion
24	Extend	Fashion
25	Jofel	Fashion
26	Bernice Boutique	Fashion
27	Dela	Fashion
28	Shop Pink	Fashion
29	Al Amin Boutique	Fashion
30	Galantry	Fashion
31	Stowbery	Fashion
32	Bfb	Fashion
33	Licoper	toko celana
34	Lea Jeans	Fashion
35	Clover	distro
36	In Shop	Fashion
37	Fladeo	sepatu
38	Ayam Goreng Mama	Makanan
39	Warung Pakde	Makanan
40	Tosoto	Makanan
41	Nasi Goreng Kraton	Makanan
42	KFC	Makanan
43	AW	Makanan
44	Paparon Pizza	Makanan
45	Hoka-Hoka Bento	Makanan
46	Rujak Cingur	Makanan
47	Lontong Balap Pak.Kumis	Makanan
48	Matagen	Fashion batik
49	Mutia	Fashion
50	Huose Of Afara	Fashion
52	Al Mira	Fashion
53	Butikku	Fashion

Data ini diperoleh dari Ibu Harmoni pengusaha yang ada di CITO Surabaya

4. Data upah/gaji

Nama Tenant	SPG/pekerja	Upah/gaji	Usaha
Tata	Regina	600	Sepatu
Candy-Candy	Bernis	600	Aksesoris
Cristal Collection	Meri	550	Fashion
Bonita	Dewi	550	Fashion
Moonlight	Ita	550	Tas
Agita	Ajeng	600	Aksesoris

Toti	Rike	450	jam tangan
Wanita Rame-Rame	Devi	500	Aksesoris
Talitha	Riri	600	Fashion
Maheswari	Penny	500	Batik fashion
Susanto Aksesoris	Sulis	500	Aksesoris
Hanimio Fashion	Trimurti	400	Fashion
Jewuska	Titis	450	Fashion
Bless Fashion Huose	Novi	600	Fashion
Dewata	Zumaroh	650	fashion bali
Cita Aroma	Utami	600	Makanan
AW	Neni	900	Makanan
Paparon Pizza	Riska	750	Makanan
Tosoto	Herawati	750	Makanan
KFC	Tanti	900	Makanan
Hoka-Hoka Bento	Dina	800	Makanan
Warung Pakde	Luthfia	700	Makanan
Ayam Goreng Mama	Hendria	700	Makanan

5. Data tentang jumlah pekerja PT.Capital Building Management Sebagai
Pengelola Mall CITO

Untuk sumber daya manusia operasional kantor dan managerial PT.
Capital Building Management CITO ini dibantu oleh 77 karyawan yang
terdiri dari

- a. *General manager*
- b. *Secretary general manager*
- c. *Marketing*
- d. *Finance/accounting*
- e. HRD
- f. *Tenancy*
- g. Legal

- h. Operation
- i. *Engineering GA (general offer)*⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Tuty selaku Manager HRD PT. Building Management CITO Surabaya pada tanggal 10 Januari 2010